

ROTASI - PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN FRAKSI GOLKAR  
2023

KEPPIMPDPDRD KAB. SUMEDANG NO. 04, 4 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN PADA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DPRD KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK : - Dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi, serta peningkatan produktifitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diwadahi dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rotasi Personalia Alat Kelengkapan pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 1 Tahun 2021; PERDPRD Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Pimpinan ini berisi Rotasi Personalia Alat Kelengkapan pada Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- CATATAN : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2023
- Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rotasi Personalia Alat Kelengkapan Pada Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dinyatakan tidak berlaku
  - Penjelasan : 4 hlm.